

## MODEL PENYELESAIAN KONFLIK DI LEMBAGA ADAT

**Kamaruddin, dkk.**

IAIN Ar-Raniry Aceh

e-mail: kamaruddin2009@yahoo.com

### Abstract

*So far, there is a claim that the conflict resolution conducted by tradition institution is mediation, but in some extend it showed the differences in principle and procedure. Based on the argument this article has the purposes to know any conflict frequently broken among Aceh community, the patterns of cooperation of the tradition institutions, and to know the most dominant institution in resolving conflict. Applying qualitative method, it is revealed that tradition institutions took a very important part in resolving conflict in Aceh society. Eventhough all elements of the tradition institutions are involved in conflict resolution but in the processes of conflict resolution in gampong level, keuchik has a very important and strategic role.*

\*\*\*

Selama ini muncul klaim bahwa praktek penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat adalah mediasi tetapi pada tataran realitasnya menunjukkan ada perbedaan dalam prinsip dan prosedur yang selama ini dilakukan. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk mengetahui macam-macam konflik yang sering terjadi dalam masyarakat Aceh dan melihat pola kerjasama yang dilakukan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik serta siapakah diantara mereka yang paling dominan dalam menyelesaikan konflik. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ditemukan bahwa lembaga adat telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam menyelesaikan konflik di kalangan masyarakat Aceh. Meskipun semua unsur lembaga adat terlibat dalam menyelesaikan konflik tetapi dalam proses penyelesaian konflik untuk tingkat *gampong*, *keuchik* menduduki peran yang sangat penting dan strategis.

**Keywords:** lembaga adat, konflik, mediasi, *gampong*, *keuchik*

## A. Pendahuluan

Lembaga adat dalam masyarakat Aceh berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat di Aceh memainkan peran sebagai eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sebagai sebuah masyarakat yang telah terbentuk oleh sejarah yang panjang, peran lembaga adat dalam masyarakat memiliki pola dan pendekatan tersendiri. Demikian juga halnya dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat, lembaga adat telah memiliki pola dan pendekatan tersendiri yang telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia (RI) sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa/konflik di tengah-tengah masyarakat.

Kajian yang berkaitan dengan lembaga adat selama ini membahas tentang eksistensi lembaga adat pada masa kontemporer<sup>1</sup> serta posisi mereka sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik dan juga sebagai pendukung pelaksanaan syariat Islam.<sup>2</sup> Meskipun telah ada penelitian yang menjelaskan posisi lembaga adat sebagai mediator namun belum peneliti temukan penjelasan secara terperinci tentang peran, prosedur, dan konsep yang dilakukan oleh lembaga adat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat melalui proses mediasi. Oleh karena itu perlu adanya usaha untuk melihat peran masing-masing unsur lembaga adat dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Sehingga akan diketahui secara jelas karakteristik penyelesaian konflik yang digunakan oleh lembaga adat Aceh.

Sementara itu studi lembaga adat yang berkaitan dengan pola penyelesaian konflik berdasarkan hukum adat Aceh telah pernah ditulis oleh Syahrizal Abbas. Dalam tulisannya Syahrizal hanya menggambarkan empat bentuk praktek masyarakat Aceh dalam menyelesaikan sengketa, yaitu *di'iet*, *sayam*, *suloh*, *peumat jaroe*.<sup>3</sup> Syahrizal tidak menjelaskan secara terperinci tentang siapa saja unsur-unsur lembaga adat yang berperan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Beliau hanya menjelaskan bahwa ulama Aceh pada masa dahulu me-

---

<sup>1</sup> Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Yogyakarta: AK Group, 2006).

<sup>2</sup> Tim Peneliti Puslit IAIN Ar-Raniry, *Peran Lembaga Adat dalam Mendukung Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Puslit IAIN Ar-Raniry, 2009).

<sup>3</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009).

memiliki peran sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat. Selain itu, peneliti tidak menemukan secara terperinci dalam tulisan tersebut tentang bagaimana prosedur dan konsep-konsep penyelesaian konflik yang dilakukan lembaga adat.

Kajian ini dilakukan berdasarkan argumen bahwa meskipun ulama mempunyai andil dalam penyelesaian konflik yang muncul dan berkembang di masyarakat Aceh, namun lembaga adat juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam penyelesaian konflik. Bahkan pada kasus-kasus tertentu sebagian masyarakat Aceh meletakkan posisi lembaga adat lebih tinggi tingkatannya dibandingkan lembaga pengadilan formal. Akan tetapi konsep penyelesaian konflik yang selama ini mereka klaim sebagai praktek mediasi sangat jauh berbeda dengan teori mediasi yang ada. Meskipun sebagian besar lembaga adat mengklaim bahwa proses penyelesaian konflik yang selama ini mereka lakukan termasuk dalam kategori mediasi namun pada tataran realitas menunjukkan bahwa model penyelesaian konflik yang dilakukan lembaga adat sangat besar perbedaannya. Oleh sebab itu, tulisan ini akan memaparkan tentang pola penyelesaian konflik yang timbul dalam masyarakat yang dilakukan oleh lembaga adat, baik itu konsep ataupun prosedur yang telah dilakukan selama ini.

## B. Lembaga Adat Aceh dalam Konteks Historis

Eksistensi lembaga adat di Aceh telah ada sebelum Aceh masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan lembaga adat ini sangat berkaitan dengan bentuk pemerintahan yang berlaku pada zaman kesultanan Aceh. Pada masa itu unit pemerintahan otonom yang paling bawah adalah *gampong*. *Gampong* disebut sebagai "persekutuan masyarakat hukum adat" terkecil di Aceh. Setingkat di atasnya terdapat *mukim* yang merupakan federasi beberapa *gampong*. Selanjutnya unit pemerintahan *uleebalang* (kenegerian) merupakan federasi beberapa *mukim*. Sementara setingkat di atasnya adalah unit pemerintahan *Sagoe* yang merupakan federasi dari beberapa kenegerian. Untuk level yang paling atas terdapat pemerintahan kesultanan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> T. M. Djuned, "Adat dalam Perspektif Perdebatan dan Praktek Hukum" dalam Lukman Munir, (ed.), *Bunga Rampai Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP Jakarta, 2003), h. 36.

Di samping itu sistem pemerintahan Aceh pada masa kesultanan juga memiliki lembaga-lembaga adat yang berkedudukan sebagai unit pemerintahan unsur kedinasan. Unit-unit pemerintahan ini umumnya mengatur perihal pengelolaan kegiatan unit perekonomian dan sosial kemasyarakatan warganya. Lembaga-lembaga ini bersifat otonom dan berfungsi sebagai pengatur pengelolaan sumber daya alam secara profesional. Untuk komunitas nelayan ada lembaga adat yang disebut dengan *panglima laot*, kelompok petani ada lembaga *keujrun blang* dan kaum peladang ada lembaga *peutua seuneubok*.<sup>5</sup>

Masing-masing lembaga adat ini mempunyai hak dan kewenangan untuk membuat hukum dan memantau pelaksanaannya. Selain itu masing-masing lembaga adat juga memiliki kewenangan untuk membentuk sejenis peradilan sebagai badan pelaksanaan dan penegakan hukum di wilayahnya.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan bahwa berbagai permasalahan konflik yang timbul dalam masyarakat Aceh pada masa itu diselesaikan berdasarkan dimana sumber konflik itu muncul.

Untuk perselisihan atau konflik kecil, seperti tagihan perdata kecil dan kejahatan-kejahatan ringan yang berlangsung antara sesama warga kampung biasanya diselesaikan oleh *keuchik* dan *teungku meunasah* yang dibantu oleh *tuha peut*. *Keuchik* bertindak sebagai hakim wasit atau juru damai yang bertugas mengatur jalannya persidangan dan memutuskan jalan penyelesaian bagi para pihak yang berkonflik,<sup>7</sup>

Apabila ada salah satu dari para pihak yang berkonflik menolak perdamaian atau perkaranya tergolong berat, maka perkara itu dibawa ke pengadilan tingkat *mukim*. Perangkat peradilan tingkat *mukim* ini terdiri atas *imeum mukim*, *keuchik*, *teungku imeum* dan pemuka masyarakat yang terdapat dalam daerah yurisdiksinya. Pihak yang mengajukan perkara harus menyerahkan uang jaminan (*hak ganceng*) sebagai ongkos perkara. Menurut Van Langen, sebagaimana yang dikutip Isa Sulaiman, biaya ongkos perkara

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 37.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 37.

<sup>7</sup> M. Isa Sulaiman, "Tinjauan Historis Peradilan Adat di Aceh", dalam M. Isa Sulaiman dan H.T. Syamsuddin, (ed.), *Pedoman Umum Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat* (Banda Aceh: MAA Provinsi NAD, 2007-2008), h. 2.

(*hak balee*) adalah satu *sukee* (seperempat) dari setiap empat ringgit nilai harta yang dipersengketakan.<sup>8</sup>

Adapun aturan hukum yang dipakai oleh Lembaga-Lembaga pengadilan adat di atas berlandaskan syariah Islam, adat Meukuta alam, Sarakata Sultan Syamsul Alam dan kebiasaan adat yang berlaku.<sup>9</sup> Namun demikian menurut Snouck dalam praktek hukum yang berlaku ternyata keputusan yang diambil lebih berpedoman kepada hukum adat ketimbang hukum syariah.<sup>10</sup>

Dengan demikian penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat secara berjenjang merupakan bagian dari perangkat peradilan kerajaan yang formal. Di masa itu peradilan merupakan bagian integral dari perangkat kerajaan di mana peradilan agama terintegrasi dengan peradilan adat. Hakim peradilan tersebut dipegang oleh penguasa adat secara berjenjang dari bawah hingga sultan.<sup>11</sup> Dengan kata lain peradilan *gampong* yang diselenggarakan oleh unit pemerintahan *gampong* merupakan bentuk peradilan formal dan legal pada masa kesultanan Aceh berkuasa. Oleh sebab itu orang dipilih dan diangkat untuk menduduki posisi dalam pemerintahan harus diseleksi dari orang-orang yang ahli dari bidang hukum dan kemasyarakatan.<sup>12</sup>

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, status *gampong* sebagai persekutuan masyarakat hukum adat dan peradilannya tetap dipertahankan sebagai sebuah lembaga formal dalam sistem pemerintahan kolonial. Dalam hal ini peradilan *gampong* menggunakan Hukum Adat sebagai dasar hukum dalam memutuskan perkara. Namun demikian putusannya tetap bersifat perdamaian sesuai dengan prinsip-prinsip penyelesaian peradilan *gampong*. Bagi pihak yang tidak puas terhadap putusan peradilan *gampong* dapat mengajukan lagi perkaranya kepada peradilan *meusapat*.<sup>13</sup>

Peradilan *meusapat* bukan berkedudukan pada tingkat *gampong* akan tetapi pada wilayah yang lebih luas di atasnya. Peradilan ini diketuai oleh *konteler* (kepala wilayah) bersangkutan yang berjumlah 21 buah di seluruh Aceh. Susunan anggotanya terdiri atas tiga orang *hulubalang* senior (termasuk *panglima sagoe*), seorang ulama dan seorang juru tulis. Proses per-

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 2.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 3.

<sup>10</sup> C. Snouck Hurgronje, *The Achehnese*, W.S. O'Sullivan, (terj.), Vol. I, (Leyden: E.J. Brill, 1906).

<sup>11</sup> M. Isa Sulaiman, "Tinjauan Historis", h. 7.

<sup>12</sup> T. M. Juned, "Membedah Adat", h. 38.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 39.

sidangan biasanya berlangsung di ibukota wilayah atau di tempat kedudukan hulubalang yang berada dalam daerah yurisdiksi bersangkutan. Pengadilan *meusapat* bertugas mengadili perkara diantara orang bumi putera Aceh saja. Peradilan ini juga menggunakan adat sebagai dasar pijakan hukum dalam memutuskan perkara, tetapi keputusannya dapat mengikat para pihak.<sup>14</sup>

Peradilan sejenis peradilan *gampong* di Aceh, oleh pemerintahan kolonial, kemudian dibentuk secara seragam di seluruh wilayah nusantara. Peradilan jenis ini disebut dinamakan *dorpjustitie* (peradilan desa) dan hakimnya disebut hakim perdamaian desa. Peradilan desa diberi kekuasaan mengadili semua perkara perdata dan pidana kecil pada tingkat pertama dan kepada hakim di pengadilan *landraad*, dilarang mengadili sebuah perkara apabila belum dibawa atau diputuskan oleh peradilan desa.<sup>15</sup>

Selanjutnya pada masa pemerintah militer Jepang, lembaga peradilan yang berlaku pada masa kolonial Belanda mengalami sedikit perubahan. Para hakim berasal dari cendekiawan di daerah. Militer Jepang melakukan sedikit reformasi guna memperluas partisipasi sosial dan sekaligus membatasi kekuasaan *hulubalang* yang sebelumnya nyaris absolut. Pusat peradilan berkedudukan di Kutaraja dengan cabang-cabangnya pada tiap-tiap daerah bersangkutan dan umumnya orang-orang yang berafiliasi dengan PUSA.<sup>16</sup>

Lembaga peradilan yang dibentuk pada masa pemerintahan Jepang terus berlanjut pada zaman revolusi kemerdekaan dengan sedikit mengalami penyesuaian. Selanjutnya pada tahun 1951 pemerintah Republik Indonesia melakukan uniformisasi hukum, pengadilan adat dan pengadilan swapraja yang sudah ada sebelumnya dihapuskan dan digantikan dengan susunan organisasi pengadilan yang baru.<sup>17</sup> Demikian juga halnya dengan pengadilan *gampong* terus berfungsi hingga tahun 1970 meskipun dalam beberapa hal telah berubah akibat peralihan pemerintahan. *Gampong* dan perangkatnya masih berfungsi seperti asli yang diatur dalam hukum adat. Kerusakan paling parah dalam sistem peradilan *gampong* yang sudah turun temurun berkembang dalam masyarakat Aceh terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (UU tentang Pemerintahan Desa). Dengan

---

<sup>14</sup> M. Isa Sulaiman, "Tinjauan Historis", h. 3.

<sup>15</sup> T. M. Juned, "Membedah Adat", h. 39.

<sup>16</sup> M. Isa Sulaiman, "Tinjauan Historis", h. 6.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 6.

Undang-undang tersebut, telah menghilangkan bentuk sistem pemerintahan *gampong* dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan desa.<sup>18</sup>

Sistem pemerintahan desa telah menghapus kedudukan *gampong* sebagai persekutuan masyarakat hukum adat dan karena itu warganya tidak lagi merasa terikat dengan *gampong*-nya. Hal ini terjadi karena pemerintahan desa memasukkan struktur lembaga-lembaga baru yang masih asing bagi warganya ke dalam sistem pemerintahan pada tingkat *gampong*. Sejak itu masyarakat terombang-ambing antara nilai-nilai lama dengan nilai-nilai baru. Keadaan ini telah menjadikan usaha penegakan hukum pada tingkat *gampong* menjadi lemah.<sup>19</sup>

Lengsernya pemerintah Soeharto pada tahun 1998 telah dijadikan sebagai momentum untuk kebangkitan lembaga adat di Indonesia. Beberapa daerah menggunakan kesempatan ini sebagai awal untuk menguatkan kembali lembaga adat yang pernah berlaku di daerahnya masing-masing. Sehingga masa pemerintahan Orde Reformasi merupakan babak baru bagi daerah-daerah untuk memiliki kewenangan dalam mengatur sistem pemerintahan dan pengelolaan keuangan sendiri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Pemberlakuan UU Otonomi Daerah telah membuka peluang dan kesempatan masyarakat adat di berbagai daerah untuk mengembalikan peran adat dalam kehidupan sosial dan pemerintahan lokal.<sup>20</sup>

Upaya untuk merevitalisasi lembaga adat pada masa reformasi dimulai dengan cara menjalin komunikasi antar daerah yang difasilitasi oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat yang ada di Indonesia. Melalui komunikasi ini lahir sebuah gerakan yang disebut dengan gerakan masyarakat adat. Pada tanggal 21 Maret 1999 masyarakat adat di seluruh Indonesia melakukan kongres yang pertama di Jakarta. Kongres pertama masyarakat adat ini telah berhasil mendeklarasikan bahwa tanggal 17 Maret dijadikan sebagai "Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara." Melalui kongres ini pula berhasil menyepakati beberapa keputusan sebagai berikut:<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> T. M. Juned, "Membedah Adat", h. 40.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 40.

<sup>20</sup> Leena A vonius dan Sehat Ihsan Shadiqin, "Revitalisasi Adat di Indonesia dan Aceh", dalam Leena Avonius dan Sehat Ihsan Shadiqin, (ed.), *Adat dalam Dinamika Politik Aceh*, (Banda Aceh: ICAIOS dan ARTI, 2010), h. 9.

<sup>21</sup> Keputusan masyarakat Adat ini dikutip dari tulisan Rosnidar Sembiring, "Kedudukan Hukum Adat dalam Era Reformasi", <http://library.usu.ac.id/download/1/perdata-rosnidar.pdf>. akses 11 Januari 2011, h. 5.

1. Adat adalah sesuatu yang bersifat luhur dan menjadi landasan kehidupan Masyarakat Adat yang utama;
2. Adat di Nusantara ini sangat majemuk, karena itu tidak ada tempat bagi kebijakan Negara yang berlaku seragam sifatnya;
3. Jauh sebelum negara berdiri, Masyarakat Adat di Nusantara telah terlebih dahulu mampu mengembangkan suatu sistem kehidupan sebagaimana yang diinginkan dan dipahami sendiri. Oleh sebab itu Negara harus menghormati kedaulatan Masyarakat Adat ini;
4. Masyarakat adat pada dasarnya terdiri dari makhluk manusia yang lain oleh sebab itu, warga masyarakat Adat juga berhak atas kehidupan yang layak dan pantas menurut nilai-nilai sosial yang berlaku. Untuk itu seluruh tindakan negara yang keluar dari kepatutan kemanusiaan universal dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang dipahami oleh Masyarakat Adat harus segera diakhiri.

Atas dasar rasa kebersamaan senasib dan sepenanggungan Masyarakat Adat Nusantara wajib untuk saling bahu membahu demi terwujudnya kehidupan Masyarakat Adat yang layak dan berdaulat.

Keputusan yang dihasilkan dari kongres Masyarakat Adat ini menunjukkan bahwa masyarakat Adat selama ini telah mengalami ketertindasan, khususnya pada masa rezim Orde Baru berkuasa di Indonesia. Akan tetapi pada masa Orde Reformasi, Masyarakat Adat tidak mau kehilangan peluang karena kesempatan untuk menrevitalisasi lembaga adat sangat berkaitan dengan pemberlakuan UU Otonomi Daerah.

Untuk daerah Aceh usaha revitalisasi lembaga adat mengalami keterlambatan dibanding daerah-daerah lain di Indonesia. Hal ini terjadi karena konflik bersenjata yang terus berlanjut pasca pencabutan kebijakan DOM telah menyebabkan banyak efek terhadap kebijakan pemerintah RI dibawah rezim reformasi tidak dapat dilaksanakan termasuk kebijakan penerapan otonomi daerah. Namun demikian bukan berarti usaha revitalisasi lembaga adat di daerah Aceh tidak dilakukan sama sekali. Usaha untuk menghidupkan kembali lembaga adat telah mulai dirintis sejak tahun 1999. Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh menegaskan kembali bahwa Aceh memiliki keistimewaan di bidang adat, agama dan pendidikan. Penyelenggaraan keistimewaan tersebut menurut pasal 3 ayat (2) meliputi: (1) Penyelenggaraan kehidupan beragama; (2) Penyelenggaraan kehidupan adat; (3) Penyelenggaraan pendidikan; (4) Peran ulama dalam penetapan kebijak-

an daerah. Undang-undang ini telah memberikan ruang bagi masyarakat Adat lokal untuk bangkit dan memberlakukan kembali adat yang pernah ada dalam masyarakat Aceh.<sup>22</sup>

Dua tahun kemudian pemerintah pusat memberikan legitimasi yang lebih luas lagi kepada keistimewaan provinsi Aceh dengan keluarnya Undang-Undang nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Aceh. Kebijakan ini telah melahirkan tiga lembaga baru di Aceh yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang membidangi masalah agama Islam; Majelis Pendidikan Daerah (MPD) yang mengurus masalah pendidikan dan Majelis Adat Aceh (MAA) yang mengurus masalah adat. MAA yang berdiri sekarang ini merupakan perubahan dari LAKA (Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh) yang telah lebih dulu berdiri.

Undang-undang tentang otonomi khusus ini belum mampu dilaksanakan secara keseluruhan oleh pemerintah daerah Aceh dikarenakan konflik yang terus melanda daerah Aceh. Sehingga pada saat itu pemerintah Aceh lebih terfokus untuk membangun sistem syari'at Islam dan menguatkan MPU. Keadaan ini telah menyebabkan posisi MAA yang seharusnya perlu mendapat perhatian yang sama dengan MPU menjadi termarginalisasi.

Perhatian pemerintah daerah Aceh untuk merevitalisasi lembaga adat mulai tampak pasca penandatanganan kesepakatan perdamaian (*MoU Helsinki*) tahun 2005. Selanjutnya nota kesepakatan *MoU Helsinki* dijabarkan dalam Undang Undang Pemerintahan Aceh (UU-PA) Nomor 11 Tahun 2006. Dalam UU-PA ini disebutkan bahwa lembaga Adat yang ada dalam masyarakat Aceh harus difungsikan dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh.

Untuk pelaksanaan pasal-pasal UU-PA tentang Adat pemerintah Aceh telah dikeluarkan beberapa regulasi di tingkat provinsi, yaitu, *Qanun* Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat istiadat dan *Qanun* Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Kedua *qanun* ini mengindikasikan keseriusan pemerintah Aceh untuk menghidupkan kembali adat dan perangkatnya yang pernah berlaku dalam masyarakat Aceh dan lembaga Adat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan Aceh.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Leena Avonius dan Sehat Ihsan Shadiqin, "Revitalisasi Adat," h. 13.

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 15-16.

Implikasi dari penetapan UU-PA dan *Qanun* tentang Lembaga Adat telah menimbulkan konsekuensi logis pada pemerintah kabupaten di seluruh Aceh untuk menghidupkan kembali lembaga adat yang pernah hidup di wilayahnya masing-masing. Setiap kabupaten diwajibkan untuk menyusun *qanun mukim* sendiri sebagai wujud dari pemerintahan Adat di daerahnya. Dalam *qanun mukim* akan diatur mengenai kelembagaan adat yang juga mencakup lembaga *Keujruen blang*, *Panglima Laot*, *Pawang Glee*, *Petua Seuneubok*, *Haria Peukan* dan lembaga-lembaga adat lainnya. Bahkan diharapkan lembaga *mukim* bisa masuk dan menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan Aceh yang membawahi beberapa *gampong*.<sup>24</sup>

### C. Peran dan Kedudukan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Konflik di Masyarakat

Dalam *Qanun* Aceh Nomor 10 Tahun 2008 disebutkan bahwa lembaga adat dalam masyarakat Aceh berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Adapun unsur-unsur lembaga adat di Aceh pada masa sekarang adalah (1) Majelis Adat Aceh; (2) *imeum mukim*; (3) *imeum chik*; (4) *keuchik*; (5) *tuha peut*; (6) *tuha lapan*; (7) *imeum meunasah*; (8) *keujruen blang*; (9) *panglima laot*; (10) *pawang glee/uteun*; (11) *petua seuneubok*; (12) *haria peukan*; dan (13) *syahbanda*. Secara terinci pengertian dan ruang lingkup kegiatan masing-masing lembaga adat, sebagai berikut:

#### 1. Majelis Adat Aceh

Majelis Adat Aceh adalah majelis penyelenggara kehidupan adat di Aceh yang struktur kelembagaannya sampai ke tingkat *gampong*.

#### 2. *Imeum Mukim*

*Imeum mukim* adalah orang yang dipercayakan sebagai pemangku adat di *kemukiman* atau sering disebut juga dengan kepala *mukim*. Ke-*mukim*-an merupakan bentuk pemerintahan yang berada di atas *gampong* dan juga

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 16.

sebagai badan federal dari beberapa *gampong*. Seorang *imeum mukim* bertugas mengawasi pelaksanaan adat di tiap-tiap *kemukiman*, dan mempunyai kewenangan dalam menindak tegas masyarakat yang melanggar adat di wilayah ke-*mukim*-an. Selain itu, dia juga bertugas menyelesaikan sengketa tapal batas antar *gampong* dan masalah-masalah perselisihan yang terjadi antar masyarakat *gampong* dalam ke-*mukim*-annya.<sup>25</sup>

### 3. *Imeum Chik*

*Imeum chik* adalah *imeum* masjid pada tingkat ke-*mukim*-an. *Imeum chik* bertugas untuk memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di *mukim* yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan syari' at Islam.

### 4. *Keuchik/Geuchik*

*Keuchik/geuchik* adalah kepala persekutuan masyarakat adat *gampong*. *Keuchik* tidak hanya memiliki otoritas dalam bidang pemerintahan, seperti penyelenggara pemerintahan *gampong*, tetapi juga bertugas untuk melestarikan adat istiadat dan hukum adat. Selain itu *Keuchik* juga bertugas untuk menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Ibrahim Alfian menganalogikan *keuchik* sebagai "bapak/ayah *gampong*" karena besamya tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya untuk pengendalian dan pemeliharaan pemerintahan serta adat di tingkat *gampong*.<sup>26</sup>

### 5. *Tuha Peut*

*Tuha peut* adalah suatu lembaga permusyawaratan di tingkat *gampong*. Badan ini berfungsi untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada *Keuchik* pada setiap pengambilan keputusan dalam rangka menjalankan pemerintahan *gampong*.<sup>27</sup> Lembaga ini disebut dengan *Tuha peut* karena jumlah mereka sebanyak empat orang yang terdiri dari unsur pemerintahan, agama, tokoh adat dan cerdik pandai yang berada di *gampong*.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Tim Peneliti, *Kelembagaan Adat, ...*, h. 76.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 76.

<sup>27</sup> Nab Bahany As, dkk, *Menuju Kemandirian Gampong*, (Banda Aceh: Yayasan Pugar dan AIPRD LOGICA, 2009), h. 8.

<sup>28</sup> Tim Peneliti, *Kelembagaan Adat ...*, h. 78.

## 6. *Tuha Lapan*

*Tuha lapan* adalah lembaga adat yang terdapat pada tingkat *mukim* dan *gampong* dan bertugas sebagai penasihat *imeum mukim* dan *keuchik* dalam menjalankan pemerintahannya dengan sebaik-baiknya. Lembaga ini terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, Agama, tokoh Adat, tokoh masyarakat, cerdik pandai, pemuda, perempuan dan kelompok organisasi masyarakat.<sup>29</sup>

## 7. *Imeum Meunasah*

*Imeum meunasah* adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di *gampong* yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan dan penegakan syari'at Islam. Hubungan antara *keuchik* dan *imeum meunasah* sangat erat. Sehingga *imeum meunasah* dapat dianalogikan sebagai "ibu *gampong*".<sup>30</sup>

## 8. *Keujruen Blang*

*Keujruen blang* adalah orang yang membantu *keuchik* dan *imeum mukim* di bidang pengaturan dan penggunaan air irigasi untuk persawahan. Lembaga ini bertugas mempertahankan Hukum Adat di bidang pertanian. Selain bertugas mengelola lingkungan di wilayah persawahan, *keujruen blang* juga bertugas untuk menindak pelanggaran hukum adat dan menyelesaikan sengketa yang timbul di wilayah kewenangannya.<sup>31</sup>

## 9. *Panglima Laot*

*Panglima laot* adalah orang yang memimpin adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di laut. Selain itu lembaga ini juga bertugas mengatur tempat/areal penangkapan ikan, penambatan perahu dan menyelesaikan sengketa bagi hasil. Kekuasaan *panglima laot* hanya berlaku di wilayah laut meliputi semua aspek kehidupan di laut. Tugas panglimat laot tidak hanya sekedar melakukan pengaturan tetapi juga memberikan sanksi

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h.79.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 77.

<sup>31</sup> M. Saleh Suhaidy, *Buku Pegangan Teungku Imeum Meunasah*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2007), h. 16.

pada setiap pelanggaran adat dan sebagai hakim perdamaian ketika terjadi persengketaan di wilayahnya bertugas.<sup>32</sup>

#### **10. Pawang Glee/Uteun**

*Pawang glee/uteun* adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan.

#### **11. Petua Seuneubok**

*Petua seuneubok* adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan. Dalam hal ini, lazimnya pelopor yang membuka tanah mati untuk menjadi lahan pertanian langsung diangkat sebagai *petua seuneubok*.<sup>33</sup>

#### **12. Haria Pekan**

*Haria pekan* adalah orang yang mengatur ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar serta mengutip retribusi pasar *gampong*. Keberadaan lembaga haria pekan sangat penting karena dapat menumbuhkan pasar-pasar strategis bagi perkembangan lalu lintas jual beli barang-barang ekonomi rakyat. Selain itu lembaga ini dibutuhkan dalam rangka mengatur kehidupan ekonomi pasar, mengawas penipuan yang terjadi di pasar dan menetralkan para konsumen dari segala bentuk kejahatan di pasar.<sup>34</sup>

#### **13. Syahbanda**

*Syahbanda* adalah orang yang memimpin dan mengurus tambatan perahu lalu lintas keluar dan masuk perahu di bidang angkutan laut dan sungai. Pada masa lalu tugas *syahbanda* tidak hanya terbatas pada manajemen pelabuhan, tetapi juga bertugas untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran di pelabuhan.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 16-17.

<sup>33</sup> Tim Peneliti, *Kelembagaan Adat ...*, h. 85.

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 85-86.

<sup>35</sup> M. Saleh Suhaidy, *Buku Pegangan Teungku Imeum Meunasah*, h. 19.

Sebagian besar lembaga adat tersebut berada di tingkat *gampong*, *mukim* dan sebagian kecil di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Lembaga adat yang berada di tingkat *gampong* adalah *keuchik*, *tuha peut*, *tuha lapan* dan *imeum meunasah*. Lembaga adat tingkat *mukim* meliputi *imeum mukim*, *imeum chik*, dan *tuha lapan*. Sedangkan lembaga adat *keujruen blang*, *panglima laot*, *pawang glee/uteun*, *petua seuneubok*, *haria peukan* dan *syahbanda* ada yang berada di tingkat *gampong* dan ada juga di *mukim* tetapi lembaga ini hanya memiliki kewenangan pada wilayah yang khusus. Sedangkan lembaga adat tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah Majelis Adat Aceh yang menaungi semua lembaga adat lainnya.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara aktivitas pemerintahan tetapi juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah kewenangannya. Untuk *gampong*, lembaga adat yang memiliki kewenangan pada wilayah ini adalah *keuchik*, *tuha peut*, dan *imeum meunasah*. Unsur-unsur lembaga adat inilah yang berwenang untuk menjalankan segala fungsi dan peran yang tercantum dalam *Qanun* tentang Lembaga Adat.

Segala persoalan yang berkaitan dengan konflik dalam masyarakat akan diselesaikan terlebih dahulu di tingkat *gampong*.<sup>36</sup> Jika konflik tersebut tidak dapat diselesaikan pada tingkat *gampong* maka kasus tersebut akan dibawa ke tingkat *mukim*. Pada tingkat *mukim* ini kasus yang diselesaikan selain kasus limbah dari *gampong* juga kasus yang berkaitan dengan konflik antar *gampong* dan konflik yang terjadi pada perangkat pemerintahan *gampong* yang tidak memungkinkan bagi mereka menyelesaikan sendiri.<sup>37</sup>

Pada tingkatan *gampong*, lembaga adat menduduki posisi yang penting dalam menyelesaikan permasalahan konflik yang muncul dalam masyarakat. Lembaga adat memiliki wewenang untuk menetapkan perceraian dan dapat mengeluarkan surat keterangan cerai. Padahal berdasarkan peraturan yang ada menyatakan bahwa perceraian tidak sah jika dilakukan di luar pengadilan agama. Namun wewenang ini dilakukan oleh lembaga adat dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat.

---

<sup>36</sup> Wawancara Azwir, sekretaris *gampong* Panteriek, 31 Juli 2010.

<sup>37</sup> Wawancara Asnawi, 40 tabun, *Mukim Siem*, 11 Agustus 2010.

Keadaan ini menunjukkan bahwa masih ada lembaga adat di beberapa wilayah Aceh yang menjalankan peran dan fungsinya seperti pada masa sebelum kemerdekaan. Dimana pada masa itu lembaga adat memiliki kewenangan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul di daerah kewenangannya, termasuk permasalahan perceraian. Tradisi ini masih terus dilakukan oleh sebagian masyarakat Aceh pasca kemerdekaan walaupun telah dikeluarkan peraturan yang menganggap perceraian di luar pengadilan formal adalah tidak sah.

Fakta ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi lembaga adat pada masa kini telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Pada masa dulu lembaga adat di tingkat *gampong* memiliki kewenangan yang luas dalam menyelesaikan segala permasalahan yang timbul baik itu yang berkaitan dengan kasus perdata atau pun pidana. Bahkan hasil keputusan penyelesaiannya dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi pada masa sekarang keputusan lembaga adat dalam menyelesaikan permasalahan dianggap sah namun tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga kalau ada yang melanggar keputusan yang telah disepakati maka hukuman yang mungkin diberikan berupa sanksi sosial.

Di samping itu lembaga adat yang terdapat dalam masyarakat Aceh sekarang ini juga merupakan badan yang otonom. Dimana lembaga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan segala permasalahan berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Walaupun demikian jika ada para pihak yang tidak puas dengan solusi yang diputuskan oleh lembaga adat di tingkat *gampong* maka pihak yang berkonflik dapat mengajukan permasalahannya ke tingkat *mukim*. Jika kasus itu tidak dapat diselesaikan pada tingkat *mukim* maka para pihak dapat membawa permasalahan ini ke pengadilan.

Prosedur yang dilakukan lembaga adat dalam menyelesaikan persengketaan dalam masyarakat tidak sama dengan yang dilakukan oleh pengadilan formal. Lembaga peradilan formal memiliki tiga tingkatan dalam menyelesaikan permasalahan konflik, yaitu untuk tingkat pertama adalah pengadilan umum, tingkat kedua disebut dengan banding dan tingkat ketiga adalah kasasi. Dengan kata lain, para pihak yang tidak puas dengan pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi dan sekiranya belum puas dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Selain itu hubungan antara lembaga adat tingkat *gampong*, *mukim*, kabupaten/kota dan provinsi hanya bersifat koordinatif atau konsultatif,

sehingga putusan terhadap sengketa yang menjadi wewenang *gampong* atau *mukim* bersifat final. Sekiranya ada para pihak yang merasa tidak senang dengan putusan tersebut harus membawanya ke pengadilan. Hubungan koordinatif dan konsultatif tersebut terjadi dalam bentuk lembaga adat tingkat *gampong* berkonsultasi dengan lembaga adat *mukim* dan dengan Majelis Adat Aceh untuk tingkat kabupaten/kota dan Provinsi. Dengan demikian masing-masing tingkat lembaga adat bersifat otonom dan independen sesuai dengan tingkatannya, seperti diatur dalam *Qanun* Aceh Nomor 10 Tahun 2008 pasal 3.

Untuk daerah Kabupaten Aceh Tengah orang yang bertanggung jawab menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat adalah kepala dusun. Walaupun ada beberapa kasus konflik yang dilaporkan langsung kepada *Geucik* tetapi penyelesaiannya tetap diserahkan kepada kepala dusun. Apabila kepala dusun tidak mampu menyelesaikannya, maka kasus itu akan dilimpahkan kepada *geucik*. Apabila *geucik* juga tidak mampu menyelesaikannya, maka kasus ini akan diselesaikan *geucik* dengan cara memanggil semua aparatur lembaga Desa untuk menyelesaikan masalah tersebut bersama-sama. Namun penyelesaian konflik pada tingkatan ini hampir tidak pernah terjadi.<sup>38</sup>

Dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat, lembaga adat *gampong*, dalam hal ini *keuchik* atau kepala dusun cenderung bersikap pasif. *Keuchik* atau kepala dusun tidak akan mendatangi masyarakat yang sedang berkonflik kecuali apabila telah datang orang yang melaporkan masalah tersebut. Orang yang melaporkan kasus tersebut, boleh jadi adalah para pihak yang berkonflik, keluarga dari pihak yang berkonflik, atau warga *gampong* yang mengetahui masalah tersebut. Oleh karena lembaga adat tidak bersikap pro-aktif dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat maka ada beberapa kasus sengketa yang dibiarkan begitu saja tidak diselesaikan. Hal ini terjadi karena kasus konflik/sengketa tidak pernah dilaporkan kepada *keuchik* sehingga kasus ini redam dengan sendirinya.<sup>39</sup>

Akan tetapi tidak pada semua kasus lembaga adat *gampong* bersikap pasif dalam menyelesaikan konflik yang terdapat dalam masyarakat. Untuk kasus-kasus tertentu mereka langsung mendatangi para pihak untuk me-

---

<sup>38</sup> Wawancara, *Geuchik* Jongok Bathen, 16 Juli 2010.

<sup>39</sup> Wawancara, Safrizal, 33 tahun, *Keuchik Meunasah* Gamping Klieng Cot Aron, 3 Agustus 2010.

nyelesaikan permasalahan tersebut tanpa menunggu laporan dari warga. Biasanya kasus-kasus itu berkaitan dengan tuduhan mencuri, mesum, tabrakan, atau perkelahian antar warga. Sementara konflik yang berkaitan dengan konflik perkawinan, KDRT, warisan, dan kepemilikan tanah diselesaikan oleh lembaga adat apabila ada pihak yang melaporkan, baik itu salah satu dari pihak yang berkonflik maupun kedua pihak yang berkonflik.

Adapun prosedur dalam pelaporan kasus konflik/sengketa yang terjadi di masyarakat adalah dengan cara melapor ke kepala dusun dan ada juga langsung ke *keuchik*. Untuk desa di Aceh tengah prosedur dalam pelaporan adalah melalui kepala dusun terlebih dahulu kemudian baru dilaporkan ke *keuchik*. Sedangkan untuk desa yang terdapat di Aceh Besar prosedurnya melalui *keuchik* bukan kepala dusun, walaupun ada juga warga yang melapor pada kepala dusun.<sup>40</sup> Demikian juga dengan desa yang terdapat di Kota Banda Aceh maka setiap kasus konflik dilaporkan kepada *keuchik*. Pelaporan pada *keuchik* tidak ditentukan tempatnya karena masyarakat Aceh menganggap *keuchik* tidak hanya sebagai pemimpin formal tetapi juga informal. Sehingga kebanyakan kasus sengketa konflik yang terjadi dalam masyarakat sering dilaporkan langsung ke rumah *keuchik* bukan di kantor *keuchik*. Sedangkan teknis pencatatan pelaporan kasus sengketa yang dilaporkan kepada *keuchik* ataupun kepala dusun belum ada pencatatan yang baku/resmi, seperti mengharuskan pelapor untuk mengisi form A, B, C dan sebagainya.<sup>41</sup>

Dengan demikian *keuchik* merupakan unsur lembaga adat yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat kabupaten Aceh Besar dan kota Banda Aceh. Hal ini dapat dilihat pada prosedur pelaporan yang menunjukkan bahwa *keuchik* adalah orang yang pertama bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Apabila kasus itu dianggap besar permasalahannya maka *keuchik* akan mengundang ketua *tuha peut*, *imeum meunasah* untuk menyelesaikan kasus tersebut. Akan tetapi apabila kasus itu berkaitan dengan hukum Islam, seperti pembagian harta warisan, harta bersama, atau perceraian maka *keuchik* akan menyerahkan permasalahan tersebut pada *imeum meunasah* setelah terlebih dahulu membuka pertemuan antara para pihak dan un sur lembaga adat yang diundang.

---

<sup>40</sup> Wawancara, Muhajir, 27 tahun, Sekdes Desa Miruek Lam Reudop, 28 Juli 2010.

<sup>41</sup> Wawancara, Yufrizal, *Keuchik Gampong* Lam Jamee, 5 September 2010.

Berbeda halnya dengan kabupaten Aceh Tengah, *geuchik* tidak memiliki otoritas yang besar dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Otoritas penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh Tengah berada di tangan kepala dusun. Walaupun ada kasus konflik atau sengketa yang dilaporkan kepada *geuchik* namun wewenang untuk menyelesaikan permasalahan tetap pada kepala dusun. *Geuchik* hanya memiliki wewenang untuk menyelesaikan konflik jika konflik itu tidak dapat diselesaikan oleh kepala dusun.<sup>42</sup>

Meskipun otoritas *keuchik* berbeda-beda di tiga kabupaten daerah penelitian berlangsung, namun orang yang bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan kasus persengketaan adalah kepala pemerintahannya, baik itu di tingkat *mukim*, *gampong*, ataupun dusun. Otoritas *keuchik* dalam menyelesaikan permasalahan pada masa sekarang ini tidak jauh berbeda dengan otoritas *keuchik* pada masa dulu. Dimana dalam beberapa literature menyatakan bahwa posisi *keuchik* dalam menyelesaikan kasus persengketaan dapat disebut sebagai hakim perdamaian desa/*gampong*.

Dalam kaitan dengan hakim perdamaian *gampong*, *keuchik* karena jabatannya duduk di sidang sebagai ketua majelis dan perangkat desa lainnya menjadi anggota majelis. Sedangkan sekretaris *gampong* menjadi panitera. Anggota majelis sidang tidak selalu dalam jumlah yang tetap, tetapi senantiasa dapat bertambah dan berkurang sesuai kebutuhan dan berkaitan dengan kasus yang dihadapi.<sup>43</sup> Oleh karena itu orang-orang yang menduduki posisi lembaga adat harus melalui proses seleksi dan orang yang dipilih adalah orang yang memiliki keahlian atau pengetahuan dalam bidang hukum dan kemasyarakatan.

Hal ini menunjukkan bahwa *keuchik* karena jabatannya sebagai kepala *gampong*, dalam melaksanakan proses penyelesaian konflik selalu memegang posisi sebagai ketua majelis persidangan. Sebagai ketua yang melaksanakan tugas kehakiman maka *keuchik* haruslah mempunyai pengetahuan yang relative luas dibandingkan perangkat pemerintah *gampong* lainnya. Untuk itu ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang *keuchik*, adalah sebagai

---

<sup>42</sup> Wawancara, *Geuchik* Jongok Bathen, 16 Juli 2010.

<sup>43</sup> T. Ibrahim El Hakimy, "Hakim Perdamaian Desa sebagai Ujung Tombak Pencipta Kerukunan dan Ketertiban Masyarakat *Gampong*," dalam M. Isa Sulaiman dan HT. Syamsuddin, *Pedoman Umum Adat Aceh...*, h. 24.

berikut:<sup>44</sup> (1) kuat ilmu agamanya (*meu agama*), (2) arif dan bijaksana, (3) penduduk asli (*asoe lhok*), (4) orang yang berada (*ureung na*).

Dengan terpenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka dapat diharapkan *keuchik* akan tetap berwibawa seperti halnya *keuchik* pada tempo dulu. Ke-wibawaan *keuchik* ini penting dijaga dan dipertahankan, karena dia adalah kepala pelaksana pemerintahan di unit terbawah dan sekaligus sebagai hakim ketua perdamaian di tingkat *gampong*/desa.

#### **D. Tahap-tahap Penyelesaian Konflik yang Dipraktekkan Lembaga Adat**

Ada beberapa tahap yang dilakukan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat. Untuk tahapan awal yang dilakukan oleh lembaga adat *gampong* dalam menyelesaikan konflik setelah adanya laporan dari para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa kepada *geuchik* adalah dengan cara menganalisis terlebih dahulu kasus itu, apakah kasus ini dapat diselesaikan oleh *keuchik* sendiri ataukah perlu dibantu oleh lembaga adat lainnya. Apabila kasus sengketa ini dianggap kasus yang ringan maka kasus sengketa ini akan diselesaikan sendiri oleh *keuchik*. Akan tetapi jika kasus sengketa/konflik yang dilaporkan itu termasuk dalam kategori kasus berat maka *keuchik* akan mendiskusikan terlebih dahulu kasus tersebut dengan unsur lembaga adat lainnya. Dalam hal ini *keuchik* akan mengajak *imeum meunasah* atau *tuha peut* untuk mendiskusikan kasus yang ada.

Tahapan selanjutnya adalah *keuchik* atau unsur lembaga adat lainnya mendatangi para pihak secara terpisah untuk mengetahui akar permasalahan yang menimbulkan konflik. Selain itu lembaga adat juga menanyakan kesediaan dari para pihak untuk berdamai. Setelah *keuchik* dan lembaga adat menganalisis permasalahan yang terjadi maka *keuchik* dan unsur lembaga adat lainnya mengundang para pihak yang berkonflik untuk bertemu dalam satu tempat pertemuan.<sup>45</sup> Akan tetapi ada juga kebijakan yang diambil oleh *keuchik* dan unsur lembaga adat untuk tidak mempertemukan para pihak secara langsung pada suatu tempat.

Pertemuan antara para pihak yang berkonflik biasanya dilakukan di masjid atau *meunasah* dan biasanya dihadiri oleh *keuchik*, *imeum meunasah*,

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 27.

<sup>45</sup> Wawancara M. Yunus Ishaq, 58 tahun, *Keuchik Gampong Tanjung Selamat*, 29 Juli 2010.

ketua *tuha peut*, sekretaris desa, dan para pihak yang berkonflik. Akan tetapi untuk kasus-kasus tertentu pertemuan tidak dilakukan di tempat terbuka. Seperti, penyelesaian kasus KDRT yang mengambillokasi bukan di tempat umum atau fasilitas publik. Biasanya tempat pertemuan untuk kasus KDRT mengambil tempat di rumah *keuchik*; kantor desa, atau tempat lainnya yang disepakati oleh para pihak. Adakalanya penyelesaian kasus juga dilakukan di tempat-tempat lain, misalnya di sawah, *lapangan* bola, warung kopi atau tempat mana saja yang memungkinkan untuk dilakukan diskusi. Walaupun penyelesaian kasus pada tempat-tempat ini lebih terkesan informal tetapi dampak yang dihasilkan terkadang lebih berpengaruh ketimbang penyelesaian yang dilakukan secara formal.<sup>46</sup>

Ada beberapa macam mekanisme pertemuan penyelesaian konflik yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Bentuk-bentuk mekanisme pertemuan penyelesaian konflik adalah sebagai berikut:

*Keuchik* bertugas sebagai pimpinan dalam pertemuan tersebut. Setelah *keuchik* membuka acara tersebut kemudian mempersilakan *teungku imeum* untuk memberi nasihat kepada para pihak. Dalam pertemuan tersebut para pihak hanya mendengarkan nasihat dan solusi yang telah dibuat oleh perangkat *gampong* (lembaga adat *gampong*). Para pihak tidak diberikan lagi kesempatan untuk tanya-jawab karena dikhawatirkan akan terjadi perdebatan. Setelah mendengarkan nasihat dan keputusan dari lembaga adat, para pihak dipersilakan untuk berjabat tangan sambil meminta maaf seeara lisan. Kemudian aera dilanjutkan dengan penandatanganan surat pernyataan perdamaian yang telah ditulis diatas kertas. Dalam hal ini *keuchik* meminta para pihak untuk menandatangani surat tersebut di atas materai dan juga meminta tanda tangan dari *imeum meunasah*, ketua *tuha peut* dan sekretaris desa sebagai saksi.<sup>47</sup>

*Keuchik* bertugas sebagai orang yang memfasilitasi dan bertanggung jawab terhadap jalannya pertemuan tersebut. Setelah *keuchik* membuka pertemuan tersebut, kemudian mempersilakan pihak penggugat dan tergugat untuk menyampaikan keinginan dan harapan mereka terhadap permasalahan yang ada. Selanjutnya untuk kasus-kasus tertentu, seperti kasus mawaris, *keuchik* akan memberikan kesempatan pada *Tgk Imeum* untuk memaparkan tentang aturan-aturan pembagian harta warisan. Kemudian

<sup>46</sup> Wawancara, Yufrizal, *Keuchik Gampong* Lam Jamee, 5 September 2010.

<sup>47</sup> Wawancara M. Yunus Ishaq, 58 tahun, *Keuchik Gampong* Tanjung Selamat, 29 Juli 2010.

biasanya akan ada penolakan atau info-info baru yang muneul dari para pihak tentang masalah yang akan diselesaikan. Setelah itu pihak *gampong* berusaha untuk memfasilitasi tereapainya suatu keputusan yang disepakati seera bersama-sama. Selanjutnya keputusan yang telah disepakati itu ditulis dan kemudian ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi yang turut dalam pertemuan itu. Biasanya saksi-saksi dalam pertemuan ini adalah bagian dari unsur lembaga adat. Namun jika ada dari para pihak yang tidak setuju dengan keputusan yang telah diambil maka kasus tersebut tidak lagi menjadi kewenangan *gampong* untuk menyelesaikannya.<sup>48</sup>

*Keuchik* bertugas sebagai pemimpin dalam pertemuan itu. Setelah *keuchik* membuka pertemuan kemudian tahap selanjutnya adalah mendengarkan pemaparan masalah dari kedua belah pihak. Tahap selanjutnya *keuchik* memberi kesempatan kepada para hadirin untuk memberi masukan dan saran terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para pihak. Kemudian *keuchik* atau *tuha peut* memberikan nasihat dan tawaran solusi kepada para pihak. Apabila tawaran solusi diterima oleh kedua belah pihak, maka konflik dianggap telah berhasil diselesaikan. Mengenai surat pernyataan hasil kesepakatan bersama biasanya dibuat apabila para pihak memintanya dan surat itu ditandatangani oleh *keuchik*, *tuha peut*, dan para pihak yang berkonflik/bersengketa. Apabila para pihak tidak setuju dengan tawaran penyelesaian maka kasus ini dianggap belum selesai dan para pihak boleh mencari penyelesaian dengan cara lain, yaitu dengan mengajukan permasalahan itu ke pihak kepolisian.

Proses persidangan adalah pelaksanaan persidangan dalam menyelesaikan perkara. Pada tahapan ini terdapat beberapa prosedur yang ditempuh tergantung kepada kasus-kasus yang dihadapi. Secara umum prosedur tersebut dapat dibagi kepada empat, yaitu:

### 1. Konflik Perkawinan dan KDRT

Pada sidang ini, lembaga adat menghadirkan kedua belah pihak secara bersamaan. Musyawarah biasanya dilaksanakan di tempat tertutup, seperti rumah *keuchik*; para pihak, rumah *imeum gampong* atau di tempat lain yang dapat menjaga kerahasiaan. *Keuchik* sebagai pimpinan lembaga adat *gampong* membuka rapat secara resmi dan memimpin rapat sampai selesai atau

---

<sup>48</sup> Wawancara Tgk. H. Sa'id Budiman, Teungku *Imeum Gampong* Peunyeurat, 1 Agustus 2010.

menyerahkan pimpinan rapat kepada salah satu unsur lembaga adat sekiranya dianggap lebih mengerti tentang perkara.

Tata cara persidangan adalah dengan meminta masing-masing pihak menyampaikan persoalan yang dihadapi secara bergantian, diselingi dengan eksplorasi permasalahan secara mendalam secara terpisah, seperti dalam kamar khusus. Selanjutnya unsur lembaga adat memberi pertimbangan dan jalan keluar untuk dilaksanakan, yang diikuti dengan pemberian nasihat kepada para pihak. Nasihat tersebut biasanya diberikan oleh unsur tokoh agama. Setelah sidang masing-masing pihak memberi tanggapan terhadap putusan yang telah diberikan.

Pasca sidang, para pihak yang menerima putusan lembaga adat disudahi dengan upacara bersalaman dan saling pemberian maaf. Sedang bagi yang tidak setuju dengan putusan tersebut, kepada mereka dianjurkan untuk menempuh jalur peradilan.

## **2. Pembagian Harta Bersama, Pemeliharaan Anak dan Pembagian Harta Warisan**

Berbeda dengan konflik perkawinan dan KDRT, sidang pertama dihadiri oleh pelapor, *keuchik*, sekretaris, *tuha peut* dan kadang kala termasuk ahli, seperti ahli bidang agama. Pimpinan sidang adalah *keuchik* atau orang lain yang ditunjuk oleh *keuchik*. Mengenai tempat sidang dilakukan di tempat privat, seperti rumah *keuchik* atau ruang publik, seperti *meunasah*. Pada sidang ini aparat *gampong* mendengar penjelasan pelapor tentang permasalahan yang hadapi, berdasarkan penjelasan tersebut aparat *gampong* mengetahui akar konflik. Pada sidang berikutnya menghadirkan pihak terlapor.

Pada sidang kedua ini, aparat desa menyampaikan permasalahan yang disampaikan pelapor/penggugat dan kemudian meminta tanggapan dari pihak terlapor/tergugat. Pada sidang ini aparat *gampong* juga menanyakan kesediaan pihak tergugat untuk bcrdamai.<sup>49</sup> Berdasarkan informasi dari kedua belah pihak, aparat *gampong* sebagai lembaga adat menganalisis permasalahan dan memutuskan hukumnya. Pembacaan putusan disampaikan pada sidang tersendiri yang dihadiri oleh para pihak yang turut dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan masyarakat umum.

---

<sup>49</sup> Wawancara M. Yunus Ishaq, 58 tahun, *Keuchik Gampong Tanjung Seiamat*, 29 Juli 2010

Pasca pembacaan putusan, kedua pihak diberi kesempatan untuk menanggapi hasil putusan tersebut, baik berupa persetujuan atau penolakan. Apabila kedua belah setuju, maka mereka harus menandatangani surat perjanjian damai yang dikuatkan dengan tanda tangan para saksi. Selanjutnya para pihak membayar biaya perkara yang telah disepakati. Sekiranya hasil putusan tersebut tidak disepakati, maka kepada kedua belah pihak disarankan untuk menempuh jalur peradilan dan tidak dikenakan biaya persidangan.

### 3. Sengketa Batas Tanah

Penyelesaian sengketa batas tanah tidak jauh berbeda dengan penyelesaian masalah harta bersama, pemeliharaan anak dan pembagian harta warisan. Perbedaannya hanya terletak pada beberapa hal, yaitu pelaksanaan sidang diikuti oleh kedua belah pihak secara bersamaan, artinya tidak dilakukan sidang kaukus. Kedua, sidang dilaksanakan di tempat perkara. Ketiga pihak-pihak yang menghadiri sidang relatif terbatas pada para pihak bersama anggota lembaga adat.

Pasca sidang para memberi tanggapan atas keputusan lembaga adat. Sekiranya setuju, mereka menandatangani surat kesepakatan ditambah saksi dan membayar uang sidang. Sekiranya tidak setuju, seperti di atas, kepada mereka disarankan menempuh jalur hukum dan tidak membayar biaya sidang.

### 4. Perkara Tindak Pidana

Khusus untuk tindak pidana, sidang dipimpin langsung oleh *keuchik*. Tempat sidang biasanya dilaksanakan di *meunasah* atau kantor *keuchik*. Mengenai waktu menyesuaikan dengan jenis kejahatan yang dilakukan. Untuk kasus perbuatan mesum, sidang dilaksanakan manakala kasus ditemukan, begitu juga penganiayaan. Sidang tindak pidana ini biasanya dilaksanakan sekali saja, dengan menghadirkan seluruh pelaku dan korban. Bentuk persidangan dilaksanakan berupa interogasi yang mendalam oleh anggota lembaga adat dan tuntutan pengakuan bersalah dari pelaku. Selanjutnya kepada korban diminta untuk menerima pengakuan bersalah pelaku dan memberi memaafkan. Setelah pemberian maaf dari korban, dilanjutkan dengan musyawarah pelaksanaan perdamaian secara adat.

Selain itu perkara tindak pidana yang berupa sengketa-sengketa berdarah memiliki cara penyelesaian yang berbeda. Ada beberapa cara yang ditempuh dalam pelaksanaan perdamaian sengketa-sengketa berdarah, adalah sebagai berikut:

#### a. *Sayam*

*Sayam* adalah bentuk kompensasi berupa harta yang diberikan oleh pelaku pidana terhadap korban atau ahli waris korban, khusus untuk yang berkaitan dengan rusak atau tidak berfungsinya anggota tubuh. Filosofi *sayam* bagi masyarakat Aceh bersumber dari adagium yang sudah dikenal lama, yaitu: "luka fa sipat darah fa sukat" (luka seseorang harus diukur lebarnya dan darah yang keluar dari seseorang pun harus diukur banyaknya). Maknanya adalah luka akibat penganiayaan atau kekerasan harus diperhitungkan, demikian pula darah yang mengalir juga harus diperhitungkan.<sup>50</sup>

Keadaan ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh memberikan penghargaan dan perlindungan yang tinggi terhadap tubuh manusia sebagai ciptaan Allah. Manusia tidak berhak untuk merusak atau melukai anggota tubuh, tanpa alasan syara' yang sah. Oleh karena itu *sayam* merupakan bentuk kompensasi yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan penghormatan terhadap ciptaan Allah berupa tubuh manusia.<sup>51</sup>

#### b. *Di'iet*

Kata *di'iet* berasal dari istilah bahasa Arab, yaitu *diyat* yang artinya pengganti jiwa. *Di'iet* adalah sebagai bentuk kompensasi atau ganti rugi yang diserahkan kepada pelaku pidana atau keluarganya kepada korban atau keluarga korban (ahli waris) dalam tindak pidana pembunuhan.<sup>52</sup> Pembayaran *di'iet* dalam penyelesaian sengketa berdarah ini dilakukan setelah diketahui dengan jelas pelakunya dan tingkat kemaafan yang diberikan korban atau keluarga korban. Jika kemaafan telah diberikan, maka para pemangku adat akan mengkompromikan dan bermusyawarah dengan pelaku dan ahli waris tentang jumlah *di'iet* yang harus dibayar pelaku pidana.<sup>53</sup> Pembayaran

---

<sup>50</sup> Syahrizal, *Mediasi*, h. 261.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Nab Bahany As, *Menuju Kemandirian*, h. 17.

<sup>53</sup> Syahrizal, *Mediasi*, h. 256.

*di'iet* biasanya dilakukan dalam suatu upacara adat yang didalamnya terdiri dari kegiatan *peusijuek* dan *peumat jaroe*.

### c. *Peusijuek*

*Peusijuek* adalah aktivitas yang harus dilakukan setelah disepakatinya keputusan penyelesaian konflik berdarah dengan cara *sayam* dan *di'iet*. Prosesi *peusijuek* merupakan tradisi yang diwariskan oleh para Sultan Aceh yang memiliki kekuasaan dan kebesaran. Prosesi ini dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan tali silaturahmi dan saling kunjung mengunjungi serta bertutur kata yang man is dan sopan.<sup>54</sup>

### d. *Peumat Jaroe*

*Peumat jaroe* (bersalaman) adalah aktivitas yang dilakukan setelah prosesi *peusijuek*. *Peumat jaroe* merupakan simbol perbaikan hubungan antara para pihak yang bersengketa, dengan harapan konflik diantara mereka dapat segera berakhir. Bersalaman (*peumat jaroe*) menjadi awal dari jalinan silaturahmi antara para pihak yang berkonflik. Kegiatan ini difasilitasi oleh *keuchik*, *imeum meunasah*, dan tokoh adat lainnya.<sup>55</sup>

Namun apabila korban tidak menerima hasil putusan lembaga adat, maka kasus tersebut diserahkan kepada korban untuk melaporkannya kepada aparat kepolisian dan selanjutnya menempuh jalur penyelesaian secara hukum nasional.

## E. Prinsip-prinsip Penyelesaian Konflik dalam Masyarakat Aceh

Proses penyelesaian konflik yang berlaku dalam masyarakat Aceh bervariasi antara satu *gampong* dengan *gampong* yang lain. Keragaman model penyelesaian konflik ini sangat dipengaruhi oleh keahlian dan pengetahuan *keuchik* setempat tentang teori penyelesaian konflik. Hal ini terjadi karena *keuchik* memiliki peran dan kedudukan yang penting dalam penyelesaian konflik pada tingkat *gampong*. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa ulama *imeum meunasah* atau *tuha peut* juga memiliki peran dalam

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 259.

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 266.

proses penyelesaian konflik namun keberadaannya itu sangat tergantung pada jenis kasus yang ada.

Meskipun tidak ada mekanisme penyelesaian konflik yang baku dalam masyarakat Aceh namun konsep penyelesaian konflik yang selama ini berjalan didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu: kebersamaan, musyawarah, prinsip *ta meujeut-jeut* (saling rela dan saling pengertian), prinsip keadilan.

Kekuatan keputusan atau kesepakatan yang dibuat oleh lembaga adat dalam menyelesaikan konflik dapat dibagi dua, yaitu mengikat dan tidak mengikat. Keputusan yang bersifat mengikat harus dilaksanakan oleh para pihak dan diberi sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Biasanya putusan yang mengikat ini adalah keputusan yang berkaitan dengan urusan publik, seperti kasus pencurian, pelanggaran adat yang telah mengganggu ketertiban *gampong*, dan lain-lain.

Ada beberapa bentuk sanksi adat seperti melakukan acara peusujuk pada pihak yang melanggar. Setelah itu dilanjutkan dengan acara memotong kambing yang dilakukan oleh pihak yang melanggar. Acara pemotongan kambing ini dilaksanakan di *meunasah* dengan mengundang pihak yang bersengketa dan masyarakat. Bentuk lain dari sanksi adat berupa sanksi administrasi *gampong* dimana aparat pemerintah *gampong* akan mengesampingkan pemenuhan kebutuhan orang (yang melanggar perdamaian/ kesepakatan) dalam berbagai kegiatan yang ada di *gampong*, karena dianggap tidak mau bekerjasama. Dengan kata lain pihak yang melanggar keputusan tidak akan diikutsertakan dalam berbagai kegiatan *gampong*. Selain itu unsur perangkat *gampong* tidak akan menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh pihak pelanggar kecuali dalam hal fardhu kifayah.<sup>56</sup> Tindakan pengucilan ini dilakukan sampai pihak yang melanggar kesepakatan damai menyadari bahwa tindakannya salah dan mau mengakui kembali kesepakatan yang telah dibuat.

Sedangkan keputusan yang bersifat tidak mengikat diberikan kebebasan kepada para pihak untuk melaksanakannya atau mengabaikannya. Sanksi bagi yang mengabaikannya hanya sebatas ketidak sediaan lembaga adat menangani kasus yang sama untuk kedua kalinya. Biasanya setelah pem-

---

<sup>56</sup> Wawancara Tgk. Hasyim Idris, 68 tahun, tokoh masyarakat *Gampong* Miruk Lamredeup, 2 Agustus 2010.

bacaan keputusan telah diberitahukan kepada para pihak yang tidak setuju dengan keputusan lembaga adat dipersilakan menempuh jalur peradilan. Hal ini biasanya berlaku bagi kasus yang bersifat privat atau kasus yang tidak melibatkan urusan publik.

Adapun biaya yang dipungut oleh lembaga adat dalam menyelesaikan suatu kasus tidak ditentukan tarifnya, tetapi untuk kasus harta warisan biayanya ditentukan 2.5 % dari jumlah harta yang diselesaikan. Pembayaran biaya penyelesaian kasus biasanya dibebankan kepada orang yang melaporkan perkara.<sup>57</sup> Bahkan ada beberapa kasus yang diselesaikan tanpa dipungut bayaran pada para pihak.<sup>58</sup>

Berdasarkan proses penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat dalam masyarakat Aceh tampak bahwa model penyelesaian konflik di kalangan masyarakat Aceh memiliki karakteristik yang sangat berkaitan dengan falsafah hidup masyarakat Aceh. Falsafah hidup masyarakat Aceh yang komunal ini dapat dilihat pada prinsip-prinsip yang dianut masyarakat Aceh ketika menyelesaikan permasalahan sengketa/konflik. Prinsip-prinsip ini pula yang menyebabkan banyak persengketaan yang muncul di masyarakat dapat diselesaikan pada tingkat *gampong*.

Keberhasilan masyarakat Aceh dalam menyelesaikan konflik pada tingkat *gampong* ini sangat berkaitan dengan metode yang digunakan selama ini. Metode penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh yang dipraktekkan selama ini sering diklaim sebagai penyelesaian konflik dengan metode mediasi. Akan tetapi berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktek mediasi yang dilakukan lembaga adat lebih mirip dengan penyelesaian konflik yang dilakukan dalam pengadilan atau arbitrase.

Walaupun proses penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat lebih mirip dengan pengadilan atau yang sering disebut dengan pengadilan adat namun dalam pelaksanaannya sangat jauh berbeda. Keputusan yang dihasilkan berdasarkan prinsip keadilan komunal bukan keadilan benar atau salah. Prinsip keadilan komunal ini telah menyebabkan keputusan yang disepakati tidak merugikan kedua belah pihak. Atau dengan kata lain keputusan yang diambil lebih mengarah kepada *win-win solution* bukan *win-lose solution*.

---

<sup>57</sup> Wawancara Amiruddin, 63 tahun, tokoh adat *Gampong* Miruk Lamredeup, 2 Agustus 2010.

<sup>58</sup> Wawancara Asnawi, 40 tahun, *Mukim* Siem, 11 Agustus 2010.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh memiliki konsep penyelesaian konflik tersendiri yang berbeda dengan teori resolusi konflik. Di mana pada satu sisi ada beberapa prosedur yang dilakukan oleh lembaga adat dalam menyelesaikan konflik mirip dengan prosedur penyelesaian konflik di pengadilan atau arbitrase. Akan tetapi disisi yang lain, khususnya pada produk yang dihasilkan atau keputusan yang disepakati oleh para pihak lebih mirip dengan mediasi. Sehingga konsep penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat Aceh dapat dikategorikan sebagai penyelesaian konflik dengan mediasi yang disesuaikan dengan tradisi dan kultur masyarakat Aceh.

Konsep mediasi masyarakat Aceh ini tidak sama secara prinsip dan prosedur dengan teori mediasi resolusi konflik. Hal ini terjadi karena teori mediasi resolusi konflik yang diperkenalkan selama ini merupakan model penyelesaian konflik yang lazim dilakukan oleh masyarakat Barat yang menjunjung tinggi nilai-nilai individual. Sehingga prinsip-prinsip dan prosedur penyelesaian konflik yang dilakukan sangat sesuai dengan karakteristik masyarakat barat. Sehingga penyelesaian konflik yang selama ini dipraktekkan masyarakat barat tidak dapat dilaksanakan secara mumi dalam masyarakat Aceh yang selama ini menjunjung tinggi nilai-nilai komunal.

Oleh karena itu "mediasi" sebagai alternatif penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh dapat dimaknai sebagai suatu metode penyelesaian konflik yang didasarkan pada prinsip-prinsip kebersamaan, musyawarah, keadilan, dan pengorbanan. Sehingga keputusan yang dihasilkan adalah keputusan yang tidak merugikan pihak manapun.

## F. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat dalam masyarakat Aceh tidak termasuk dalam kategori penyelesaian konflik dengan menggunakan model penyelesaian mediasi secara teori. Dimana proses penyelesaian konflik yang dilakukan lembaga adat cenderung seperti peradilan tetapi hakim yang memutuskan perkara itu diambil dari perangkat pemerintah *gampong* atau *mukim*.

Walaupun proses penyelesaian konflik di Aceh berbentuk peradilan adat tetapi prinsip dan prosedur yang dilakukan sangat berbeda dengan peradilan negara. Dimana proses penyelesaian konflik di *gampong* dilakukan dengan

prinsip musyawarah dan keadilan komunal sedang peradilan Negara cenderung bukti dan hukum yang berlaku. Keadilan yang dihasilkan oleh peradilan negara pun berdasarkan benar atau salah. Hal ini menunjukkan bahwa praktek yang mereka lakukan bukan termasuk praktek mediasi karena berdasarkan prosedur dan konsepnya sangat berbeda dengan teori mediasi.

Jika dilihat pada aspek siapa pihak ketiga yang berhak ditunjuk untuk menyelesaikan konflik maka praktek yang dilakukan oleh lembaga adat selama ini cenderung mirip dengan peradilan Negara karena orang yang berkewajiban untuk menyelesaikan konflik sudah ditetapkan. Sedangkan dalam arbitrase dan mediasi pihak ketiga ditunjuk oleh para pihak yang berkonflik untuk membantu dalam menyelesaikan masalah. Sementara penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat ditunjuk oleh salah satu pihak yang berkonflik. Kemudian *keuchik* sebagai salah satu unsur lembaga adat akan menemui atau memanggil pihak lain yang berkonflik/ bersengketa.

Dalam konsep mediasi keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkonflik. Sementara dalam penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat, keputusan yang dibuat lembaga adat yang kemudian disepakati para pihak yang berkonflik. Praktek ini agak mirip dengan praktek penyelesaian dengan model arbitrase.

Meskipun praktek yang dijalankan mirip dengan model arbitrase, namun keputusan yang dihasilkan oleh lembaga adat diterima para pihak atas dasar prinsip *ta meujeut-jeut* yang artinya saling rela dan saling pengertian. Prinsip ini berbeda dengan keputusan yang dihasilkan dalam arbitrase adalah menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain (*win-lose solution*). Akan tetapi agak mirip dengan prinsip mediasi yaitu kedua belah pihak sama mendapatkan kemenangan (*win-win solution*).

Dengan demikian model penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat tidak termasuk dalam kategori model penyelesaian konflik dengan cara litigasi, arbitrase, dan mediasi. Akan tetapi model penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat dalam masyarakat Aceh memiliki prosedur dan konsep tersendiri yang berbeda dengan konsep resolusi konflik yang ada. Konsep penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh dapat peneliti masukkan dalam kategori konsep "mediasi" versi masyarakat Aceh, yaitu penyelesaian konflik yang bertujuan untuk menghasilkan keputusan yang tidak merugikan para pihak yang berkonflik berdasarkan prosedur dan prinsip-prinsip komunal.[w]

---

## BIBLIOGRAFI

- Achmad Gunaryo, "Konflik dan Pendekatan Terhadapnya", dalam buku M. Mukhsin Jamil, (ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Semarang: WMC IAIN Walisongo, 2007.
- Amin Ramly, "Legitimasi Kekuasaan Pemerintah dan Adat (Studi tentang Ketaatan Masyarakat Desa terhadap Pemerintah dan Adat) di Kec. Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat", paper diskusi "Legitimasi Kekuasaan Pemerintah dan Adat", 14 Agustus 2008.
- A vonius, Leena dan Sehat Ihsan Shadiqin, "Revitalisasi Adat di Indonesia dan Aceh", dalam Leena Avonius dan Sehat Ihsan Shadiqin, (ed.), *Adat dalam Dinamika Politik Aceh*, Banda Aceh: ICAIOS dan ART!, 2010.
- Burton, John and Dukes, Frank, *Conflict: Practices in Management, Settlement and Resolution*, London: Macmillan Press, 1990.
- Eka Hendry Ar, *Sosiologi Konflik: Telaah Kritis Seputar Konflik dan Perdamaian*, Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2009.
- Hurgronje, C.Snouck, *The Achehnese*, W.S. O'Sullivan, (terj.), Vol. I, Leyden: E.J. Brill, 1906.
- Indro Surono, "Penetrasi Kelembagaan dan Stagnasi Pedesaan", *Wacana*, No. 9/ Juli - Agustus 1997.
- James P. Spradley, *Metode Etnografi*, Terj. Misbah Zulfa Elizabeth, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Kraybill, Ronald S., Evans, Alice Frazer dan Evans, Robert A., *Peace Skills Panduan Mediator*, terj. A. Supratiknya, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Kressel, Kenneth "Mediation Revisited", dalam Morton Deutsch, et.al., (ed.), *The Handbook of Conflict Resolution Theory and Practice*, USA: Jossey-Bass.
- McCollum, Sean, *Managing Conflict Resolution*, Newyork: Chelsea House Publisher, 2009.
- M. Isa Sulaiman, "Tinjauan Historis Peradilan Adat di Aceh", dalam M. Isa Muslih MZ, "Pengantar Mediasi: Teori dan Praktek", dalam M. Mukhsin Jamil, (ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Semarang: WMC IAIN Walisongo, 2007.

- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Nora Doherty and Marcelas Guyler, *The Essential Guide to Workplace Mediation and Conflict Resolution*. London and Philadelphia: Kogan Page, 2008.
- Rosnidar Sembiring, "Kedudukan Hukum Adat dalam Era Reformasi", <http://library.usu.ac.id/downloadlfh/perdata-rosnidar.pdf>, 11 Januari 2011.
- Sholihan, "Memahami Konflik", dalam buku M. Mukhsin Jamil, (ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Semarang: WMC IAIN Walisongo, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, Jakarta: Rajawali, t.th.
- Sutoro Eko, "Mempertegas Posisi Politik dan Kewenangan Desa", makalah dalam Sarasehan Nasional Menggagas Desa Masa Depan, Jakarta 3-4 Juli 2006.
- \_\_\_\_\_, "Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Depan Otonomi Desa," IRE'S Insight, Workingpaper/11February/2008.
- Sulaiman dan HT. Syamsuddin, (ed.), *Pedoman Umum Adat Aceh*, Banda Aceh: MAA Provinsi NAD, 2007-2008.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana 2009.
- Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Yogyakarta: AK Group, 2006.
- Tim Peneliti Puslit IAIN Ar-Raniry, *Peran Lembaga Adat dalam Mendukung Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh: Puslit IAIN Ar-Raniry, 2009.
- Tim Penulis, *Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru - Van Hoeve, 1999.
- T. M. Juned, "Membedah Adat dan Hukum Masyarakat Aceh", dalam Lukman Munir, (ed.), *Bunga Rampai Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh*, Banda Aceh: Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP Jakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_, "Adat dalam Perspektif Perdebatan dan Praktek Hukum" dalam Lukman Munir, (ed.), *Bunga Rampai Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh*, Banda Aceh: Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP Jakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_, "Penerapan Sistem dan Asas-asas Peradilan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara (Sebagai upaya Menggapai Kedamaian dan Ketertiban Masyarakat)", dalam Isa Sulaiman dan m. Syamsuddin, (ed.), *Pedoman Umum Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat*, Banda Aceh: MAA Provinsi NAD, 2008.

